



PUTUSAN
Nomor 3741 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EDWIN FANGIDAE, bertempat tinggal di Jalan Lembor Nomor 37 RT 012 RW 004 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

GUNAWAN ONG, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya Nomor 130 RT 014 RW 005 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Melianus Naat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (Gunawan Ong) dan Tergugat (Edwin Fangidae) pada tanggal 26 Juli 2012, telah disepakat bersama dan membuat Perjanjian jual beli 1 (satu) unit kendaraan/truck buatan Tahun 2009 dengan Nomor Polisi: B 9346 0 Nomor Rangka: MHCNK71LY9J012730, Nomor Mesin B012730 Warna Putih, dengan harga dan atau cara pembayaran sebagaimana tertuang dalam pasal 4 perjanjian ini yaitu:
 - Uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Sedangkan sisanya sebesar Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), akan dicicil oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 36 kali, dan atau 36 bulan, dengan besar cicilan perbulan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3741 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2012, sampai dengan 26 Agustus 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal (4) dari perjanjian tersebut di atas, dan apabila terjadi penundaan/keterlambatan cicilan yang telah melampaui jangka waktu 60 hari dari jadwal yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam pasal (5) dari perjanjian tersebut maka Pihak I dalam hal ini Penggugat harus menarik kembali kendaraan/truck yang diperjual belikan tersebut dengan identitas kendaraan sebagaimana tertuang dalam pasal (3) dari perjanjian tersebut di atas, untuk menahan kendaraan/truck tersebut untuk sementara waktu yaitu sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 jika Pihak ke II atau Tergugat sanggup menebus kembali kendaraan/truck tersebut;

2. Bahwa apabila setelah jatuh tempo (yaitu tanggal 26 Agustus 2015, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya yaitu tetap tidak membayar cicilannya selama 36 bulan tersebut pada point (1) di atas maka kendaraan/truck dengan identitas sebagaimana terurai dalam pasal (3) dari perjanjian tersebut di atas tetap menjadi milik Penggugat;
3. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian jual beli tertanggal 26 Juli 2012, yaitu: Tidak pernah membayar harga cicilan dari kendaraan/truck yang telah diperjual belikan dengan cicilan untuk perbulan sebesar Rp3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah) selama 36 bulan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian jual beli tertanggal 26 Juli 2012 dalam jangka waktu selama 36 bulan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam pasal (4) perjanjian tersebut di atas adalah perbuatan ingkar janji dan atau *wanprestasi* yang sangat-sangat merugikan Penggugat sebagai Penjual, untuk itu maka Penggugat melalui Gugatan ini menuntut Tergugat untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan/truck dengan identitas sebagaimana terurai dalam pasal (3) Perjanjian tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah untuk disimpan tahan dan apabila Tergugat sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal (4) perjanjian tersebut maka kendaraan/truck tersebut diserahkan kembali oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai pihak Pembeli;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3741 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian jual beli kendaraan/truck yang dibuat oleh Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli tertanggal 26 Juli 2012, adalah sah;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian jual beli tertanggal 26 Juli 2012 adalah perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya yaitu membayar lunas cicilan sisa harga kendaraan/truck tersebut sebesar Rp111.600.000,00 (Seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebagai Penjual;
5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kembali kendaraan/truck dengan identitas sebagaimana terurai dalam Pasal (3) dari Perjanjian tersebut kepada Penggugat untuk disimpan sebagai jaminan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, jika Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya sesuai Perjanjian tersebut maka Penggugat segera mengembalikan kendaraan/truck tersebut kepada Tergugat sebagai Pembeli, akan tetapi jika Tergugat sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 tetap tidak menyelesaikan kewajibannya maka kendaraan/truck tersebut tetap menjadi milik Penggugat;
6. Menghukum pula Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pasal 4 perjanjian jual beli tentang harga dan cara pembayarannya di mana pembayaran akan dimulai pada tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan 26 Agustus 2015. Bahwa dari ketentuan tersebut maka Penggugat belum bisa mengajukan gugatan ini ke pengadilan karena belum lewat waktu tanggal 26 Agustus 2015;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Kpg tanggal 4 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3741 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian jual beli kendaraan/truck yang dibuat oleh Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli tertanggal 26 Juli 2012, adalah sah;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian jual beli tertanggal 26 Juli 2012 adalah perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
- Menghukum Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya yaitu membayar lunas cicilan sisa harga kendaraan/truck tersebut sebesar Rp111.600.000,00 (Seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebagai Penjual;
- Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kembali kendaraan/truck dengan identitas sebagaimana terurai dalam Pasal (3) dari Perjanjian tersebut kepada Penggugat untuk disimpan sebagai jaminan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, jika Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya sesuai Perjanjian tersebut maka Penggugat segera mengembalikan kendaraan/truck tersebut kepada Tergugat sebagai Pembeli, akan tetapi jika Tergugat sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya maka kendaraan/truck tersebut tetap menjadi milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 23/PDT/2016/PT.KPG tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding tanpa perantaraan kuasanya, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/PDT.G/2015/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2016;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3741 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi dengan Surat Keterangan Tidak Ajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu:

Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Kupang yang telah memberikan pertimbangan hukum:

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Kupang halaman 12 alinea 3 menyatakan:

“Menimbang bahwa karena bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi Yon. E Son Oematan dapatlah diperoleh fakta bahwa berdasarkan bukti P.6 kwitansi pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Izuzu NKR 71 E2 Nomor rangka MHCNK7ILY9JO12730 Nomor mesin B012730 warna putih tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 9346 O dimana PT Waenibe Wood Industries telah menerima pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mobil tersebut sudah menjadi milik dari Penggugat adalah pertimbangan yang sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebab sesuai dengan ketentuan pasal 66 UU Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan jalan raya yang menegaskan bahwa STNK dan BPKB merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Kepolisian. BPKB sendiri dapat dipersamakan dengan sertifikat kepemilikan (*certificate of ownership*) kendaraan bermotor sebab secara fakta maupun hukum sesuai dengan bukti P.3 dan P.4 maka kendaraan tersebut masih menjadi milik dari PT Waenibe Wood Industries sehingga apabila terjadi proses pengalihan hak

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3741 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terjadi jual beli dengan pihak lain dalam hal ini dengan Penggugat maka pihak PT Waenibe Wood Industries harus memberikan Kuasa Khusus kepada pihak yang menjual atau setidaknya tidaknya didalam kwitansi tersebut haruslah atas nama Direktur PT Waenibe Wood Industries atau dalam kwitansi jual beli tersebut terdapat logo dari PT Waenibe Wood Industries kepada pihak yang melakukan jual beli barang atau benda-benda yang menjadi milik dari PT Waenibe Wood Industries faktanya Penjual melakukan Transaksi jual beli dengan Penggugat mengatas namakan pribadi bukan atas nama PT Waenibe Wood Industries dan lagi pula tidak disertai dengan Surat Kuasa dari PT Waenibe Wood Industries untuk dilampirkan bersama-sama dengan surat-surat yang berhubungan dengan kendaraan tersebut untuk mempermudah dalam proses balik nama dan mutasi dari daerah asal kendaraan tersebut sehingga dengan demikian maka bukti P.6 tersebut bukanlah merupakan bukti yang mempunyai kekuatan yang mengikat oleh karena itu haruslah dikesampingkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Agung;

2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Kupang) halaman 13, 14, 15, 16 adalah pertimbangan yang tidak didasari atas landasn Yuridis yang jelas sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata yang telah menegaskan bahwa syarat sahnya Perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat sesuatu;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Bahwa seperti yang disebutkan dalam butir 2 diatas seseorang harus memiliki kecakapan untuk melakukan Perjanjian tersebut sebab kecakapan tidak hanya menyangkut kemampuannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum tetapi juga menyangkut apakah ia berhak untuk melakukan tindakan hukum tersebut, maka suatu Perjanjian jual beli untuk memindahkan hak milik atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain maka dengan demikian maka si penjualnya harus mempunyai hak untuk memindahkan hak milik tersebut kepada orang lain. Untuk memindahtangankan benda-benda hanya dilakukan oleh seseorang pemilik pengecualiannya adalah dengan adanya pemberian Kuasa dengan kata-kata yang tegas;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3741 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan uraian tersebut diatas sangatlah jelas apabila yang menjadi dasar pertimbangan Majelis *Judex Facti* pada tingkat Pertama adalah bukti P.6 maka pertimbangan Majelis *Judex Facti* pada tingkat Pertama sangatlah bertentangan dengan pasal 1320 KUH-Perdata poin 2 sebab pihak atau orang yang mengatas namakan PT Waenibe Wood Industries yang melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat adalah Pihak yang tidak berhak karena tidak disertai dengan bukti atau kelengkapan administrasi yang lengkap oleh kerjanya haruslah batal demi hukum apalagi pihak atau orang yang mengatas namakan PT Waenibe Wood Industries tidak mampu dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi;

Bahwa seperti yang disebutkan dalam butir 4 pasal 1320 KUH-Perdata suatu sebab yang halal maka bukti P.6 adalah bukti surat yang cacat hukum sebab Mobil Izuzu NKR 71 E2 Nomor rangka MHCNK7ILY9JO12730 Nomor mesin B012730 warna putih tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 9346 O adalah milik PT Waenibe Wood Industries bukan milik Penjual sebagaimana yang tertera dalam kwitansi jual beli (Bukti P.6) sehingga secara jelas dan nyata objek dalam kwitansi jual beli tersebut adalah objek atau barang yang bukan milik penjual hanya dengan mengatas namakan PT Waenibe Wood Industries yang secara diam-diam menjual kepada Penggugat kemudian Penggugat menjual kepada Tergugat sekarang Pemohon Kasasi dengan janji akan mengurus semua surat kendaraan tersebut mulai dari mutasi dari asal pembelian mobil tersebut serta balik nama kendaraan Penggugat kepada Tergugat tetapi faktanya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri tidak pernah terwujud bahkan Penggugat mengalami kesulitan dalam membayar pajak kendaraan sebab tidak memiliki satu bukti surat pun dan selalu menjadi sasaran empuk oleh pihak kepolisian dalam hal operasi surat-surat kendaraan;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dengan dengan tidak mengajukan satu buktipun untuk mendukung dalil bantahannya adalah pertimbangan yang sangat menyesatkan sebab yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Mobil Izuzu NKR 71 E2 Nomor rangka MHCNK7ILY9JO12730 Nomor mesin B012730 warna putih tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 9346 O hal mana semua bukti surat di pegang oleh Penggugat dan faktanya Penggugat telah membuktikan dengan bukti surat P.3, P.4 dan P.6 adalah bukti dari

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3741 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat dan semuanya bukan atas nama Penggugat melainkan atas nama PT Waenibe Wood Industries yang berkedudukan di Jakarta sehingga sangat menyulitkan Tergugat untuk berusaha karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan semuanya oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian yang jika dihubungkan dengan kepala putusan yang dituliskan DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Maka Majelis Hakim yang tugas pokoknya adalah memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama yang mengakibatkan putusan tersebut tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, hal ini senada dengan apa yang telah digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434.K/SIP/1986 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 672.K/SIP/1972 yang intinya menegaskan bahwa Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan atau pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti yang diajukan dan juga putusan Mahkamah Agung Nomor 2461.K/SIP/1984 yang dengan jelas menegaskan bahwa Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena hakim tidak seksama dan rinci menilai fakta yang ditemukan dalam persidangan maka putusan tersebut haruslah batal demi hukum;

Bahwa Pengadilan seharusnya menghadirkan atau mengikut sertakan pihak ketiga dalam perkara ini yaitu orang atau pihak yang mengatas namakan PT Waenibe Wood Industries, walaupun perkara ini adalah perkara Wanprestasi, tetapi oleh karena orang atau pihak yang mengatas namakan PT Waenibe Wood Industries yang tidak dilengkapi dengan kedudukan dan atau jabatan yang jelas dalam PT Waenibe Wood Industries hal mana orang atau pihak yang mengatas namakan PT Waenibe Wood Industries mempunyai hubungan yang nyata dengan objek sengketa yang sebagaimana tersebut diatas, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari jika dilakukan eksekusi Putusan Pengadilan. Atau orang atau pihak yang mengatas namakan PT Waenibe Wood Industries apabila tidak digugat atau tidak diikut sertakan dalam perkara yang sedang diadili maka secara hukum Pengadilan tidak memutuskan bahwa mobil tersebut sudah menjadi milik dari Penggugat karena sangat merugikan Tergugat dalam proses Pengurusan surat serta menyulitkan Tergugat dalam Mutasi atas kendaraan tersebut dari daerah asal dan sekaligus Tergugat tidak bisa membayar pajak

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3741 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan tidak bisa menjalankan usaha untuk melunasi kredit atau cicilan kepada Penggugat;

Keberatan Kedua:

Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Kupang yang telah memberikan pertimbangan hukum (mengadopsi kembali Putusan Pengadilan Negeri kelas I.A Kupang Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.KPG);

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding Nomor 23/PDT/2016/PTK *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang dalam amar Putusannya menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang adalah Pertimbangan yang keliru, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memeriksa kembali berkas perkara secara keseluruhan, meneliti bukti surat maupun bukti saksi sebab secara fakta maupun hukum Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dalam proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Kupang hanya mengajukan bukti saksi seorang saja yaitu atas nama Yon. E. Son Oematan yang kesaksiannya mendengar atau mengetahuinya ketika saksi masih bekerja sebagai karyawan dari Penggugat dengan tidak mengetahui sama sekali asal kendaraan dari mana sehingga keterangan kesaksian tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah hal ini sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUH Perdata yaitu satu saksi bukanlah saksi (*unus nullus rule/unus testis nulus testis*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian tanggal 26 Juli 2012 mengenai jual beli 1 (satu) unit Isuzu NKR 71 E2, Nomor Rangka: MHCNK71LY9J012730, Nomor Mesin B012730 warna putih tahun 2009 dengan Nomor Polisi B 9346 O dan Tergugat dalam jawabannya mengakui perjanjian tersebut;

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* dimana dalam perjanjian tersebut disepakati tata cara pembayaran yaitu Tergugat harus membayar uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3741 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta membayar cicilan setiap bulan selama 36 kali pembayaran mulai dari tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 akan tetapi Tergugat lalai dan tidak memenuhi kewajibannya;

Bahwa sebagaimana Pasal 5 perjanjian tersebut, maka jika Tergugat sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 tetap tidak menyelesaikan kewajibannya maka kendaraan/truck tersebut tetap menjadi milik Penggugat;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **EDWIN FANGIDAE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDWIN FANGIDAE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3741 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

R. Yustiar Nugroho, S.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.